

## IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Nurhayati Manto<sup>1</sup>, Erman I. Rahim<sup>2</sup>, Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [nurhayatimanto4@gmail.com](mailto:nurhayatimanto4@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :05-12-2024

Revised :20-12-2024

Accepted :31-12-2024

**Keywords:** Gorontalo,  
Policy Implementation,  
Regional Taxes, Regional  
Retributions, Regional  
Original Income.

**DOI:10.62335**

#### **ABSTRACT**

*This study is based on the importance of implementing Article 32 of Gorontalo Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions. The main focus of the study is how this regulation is implemented to increase the Regional Original Income (PAD) of Gorontalo Regency, while measuring the effectiveness, efficiency, and fairness in the collection process. This approach is expected to reveal how the regulation is not only implemented on paper, but also makes a real contribution to society. This study uses the empirical normative legal method, an interesting combination of studying written legal rules with observing the reality in the field. In other words, this approach does not only read legal texts like a detective, but also sees how the text impacts real life—such as how tax theory meets the daily habits of people who like to "forget to pay" taxes. The results of the study show that, although Article 32 has been implemented according to procedure, several challenges still lurk. These challenges include minimal socialization to the community, limited human resources in the field of taxation, and the level of taxpayer compliance that needs greater encouragement. To address these challenges, the local government has adopted various strategic steps, ranging from training of apparatus to integrating digital technology. This effort is expected to be a "secret weapon" to ensure that taxes and levies are more effective and well received by the public.*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari pentingnya implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus utama penelitian adalah bagaimana peraturan ini diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Gorontalo, sekaligus mengukur efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam proses pemungutannya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana peraturan tersebut tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, kombinasi menarik antara studi terhadap aturan hukum tertulis dengan pengamatan terhadap kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya membaca teks hukum seperti seorang detektif, tetapi juga melihat bagaimana teks itu berdampak dalam kehidupan nyata—seperti bagaimana teori pajak bertemu dengan kebiasaan harian masyarakat yang suka "lupa bayar" pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Pasal 32 telah diterapkan sesuai prosedur, beberapa tantangan masih mengintai. Tantangan tersebut meliputi minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang perlu dorongan lebih besar. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah telah mengadopsi berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan aparatur hingga integrasi teknologi digital. Upaya ini diharapkan menjadi "senjata rahasia" untuk memastikan pajak dan retribusi lebih efektif sekaligus diterima dengan baik oleh masyarakat.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kemajuan fisik atau pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dengan berlandaskan prinsip keadilan sosial.<sup>1</sup> Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, peran pemerintah sangat penting, terutama dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Pembangunan yang merata memerlukan sistem hukum yang kuat untuk mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Sistem hukum ini berfungsi sebagai instrumen yang mengatur kepentingan, hak, dan kewajiban masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi dalam berbagai bentuk, baik dalam komunikasi, kerja sama, maupun transaksi ekonomi. Interaksi ini seringkali menimbulkan perbedaan kepentingan dan konflik. Untuk itu, hukum hadir sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa hubungan sosial tetap berjalan dalam koridor yang adil dan berkeadilan.<sup>2</sup>

Dalam konteks pemerintahan daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Salah

---

<sup>1</sup> Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. *Penerbit Tahta Media*.

<sup>2</sup> Achir, N., Rahim, E. dkk (2024). Ilmu Negara hlm 87.

satu bentuk kewenangan tersebut adalah kemampuan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. PAD, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah, memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri tanpa bergantung penuh pada alokasi dari pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Pajak daerah, termasuk pajak reklame, memiliki peran penting dalam pengelolaan PAD. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas pemasangan, penayangan, atau penyebaran reklame di suatu wilayah tertentu. Pajak ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi juga berfungsi untuk mengatur tata ruang dan estetika kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.<sup>4</sup>

Di Kabupaten Gorontalo, pajak reklame menjadi salah satu komponen utama PAD. Data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 520 subjek pajak reklame dengan 710 objek pajak reklame. Subjek pajak reklame adalah individu atau badan usaha yang melakukan pemasangan atau penayangan reklame, sementara objek pajak reklame mencakup media reklame yang dimiliki oleh subjek pajak. Kendati jumlah subjek dan objek pajak reklame cukup signifikan, masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan pajak reklame.

Tren peningkatan PAD di Kabupaten Gorontalo menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, PAD Kabupaten Gorontalo mencapai Rp151,4 miliar, meningkat dari Rp122,4 miliar pada tahun 2021. Namun, realisasi PAD masih belum mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase realisasi sebesar 74,45% pada tahun 2023. Sementara itu, target dan realisasi penerimaan pajak reklame juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, target pajak reklame ditetapkan sebesar Rp1,33 miliar, sementara realisasinya mencapai Rp1,15 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak reklame, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka atau bahkan sengaja menghindari pembayaran pajak. Selain itu, kurangnya sosialisasi kebijakan pajak reklame oleh pemerintah daerah juga menjadi hambatan. Sosialisasi yang minim membuat

---

<sup>3</sup> Hasan, Aditya Eka Prasetya, Erman I. Rahim, and Abdul Hamid Tome. "Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan Dan Efektivitas Fungsinya Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2.1 (2024): hlm 2.

<sup>4</sup> Kaho, Yosef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 124

masyarakat, terutama pelaku usaha, tidak sepenuhnya memahami prosedur dan kewajiban terkait pajak reklame.<sup>5</sup>

Keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan juga menjadi faktor yang menghambat implementasi kebijakan pajak reklame. Aparatur pemerintah daerah sering kali kekurangan kapasitas untuk mengelola pajak secara efektif, baik dalam hal pengumpulan data, pengawasan, maupun penegakan aturan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala ini, termasuk peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses administrasi pajak, dan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pajak.

Pajak reklame juga memiliki implikasi yang luas terhadap tata ruang dan estetika kota. Penempatan reklame yang tidak sesuai dengan zonasi atau tata ruang dapat mengganggu keindahan dan fungsi kota. Oleh karena itu, pengelolaan pajak reklame harus mempertimbangkan aspek tata ruang dan estetika, selain aspek ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan penataan reklame yang sesuai dengan peraturan zonasi dan tata ruang, serta memastikan bahwa penempatan reklame tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat.<sup>7</sup>

Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak reklame. Pasal ini mengatur mekanisme pemungutan pajak reklame, termasuk prosedur pembayaran, waktu pelaporan, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan yang kuat, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Dukungan ini mencakup sosialisasi yang lebih luas, peningkatan kualitas layanan administrasi pajak, dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.<sup>8</sup>

Penggunaan teknologi digital menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak reklame. Sistem pengelolaan pajak berbasis digital memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau pembayaran pajak secara real-time, mengurangi potensi kebocoran pendapatan, dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, teknologi digital juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap pemerintah daerah.

<sup>5</sup> Jimly Assidique, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010. hlm. 68

<sup>6</sup> Ufairoh L., dan Siraj N., Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, Reformasi Nomor 2 Jilid 5 Februari, 2021., hlm. 88

<sup>7</sup> Safitri, Ina Irmada. "Analisis terhadap kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 18.1 (2021): 76

<sup>8</sup> Purba, Rosanna. "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan: Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *Jurnal Mutiara Akuntansi* hlm 27

Berdasarkan data dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pajak reklame memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan pajak reklame sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak reklame dan, pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame. Dengan mengkaji aspek hukum, administrasi, dan sosial dari kebijakan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Implementasi kebijakan pajak reklame yang efektif tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Gorontalo.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris untuk menganalisis implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendekatan ini menggabungkan analisis aturan hukum tertulis dengan pengumpulan data empiris dari lapangan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat serta pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan hukum terkait, termasuk Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, guna memahami penerapannya dalam kerangka hukum yang berlaku. Studi kasus dilakukan untuk mengeksplorasi berbagai aspek spesifik yang terkait dengan kebijakan ini melalui analisis mendalam terhadap data empiris. Kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta observasi langsung terhadap proses penarikan pajak dan retribusi daerah. Observasi ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik di lapangan. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumentasi resmi pemerintah, laporan tahunan penerimaan pajak, serta publikasi akademik yang relevan dengan aspek hukum, ekonomi, dan sosial terkait pajak daerah.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press, 2008 hlm 63

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait dan observasi lapangan. Wawancara memberikan informasi langsung mengenai pandangan dan pengalaman mereka terkait pelaksanaan kebijakan pajak daerah. Observasi digunakan untuk mencatat praktik di lapangan, khususnya terkait penarikan pajak reklame. Studi pustaka juga dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen penting untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan fokus pada pajak reklame sebagai salah satu instrumen utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaannya, teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi landasan analisis, khususnya terkait substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berperan penting dalam keberhasilan penegakan hukum.

Pasal 32 Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis pajak reklame, seperti papan, baliho, billboard, dan media promosi lainnya. Pajak reklame diharapkan menjadi sumber signifikan bagi PAD, mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan memanfaatkan potensi ini, pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan otonomi finansial dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, pelaksanaan peraturan ini menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi teknis maupun sosial.<sup>10</sup>

Dalam hal substansi hukum, Pasal 32 memberikan landasan hukum yang cukup jelas mengenai objek pajak, pengecualian, serta mekanisme penerapannya. Namun, terdapat kebutuhan untuk peraturan turunan yang lebih rinci, seperti peraturan bupati, guna memberikan panduan operasional yang lebih baik. Dalam praktiknya, perubahan tarif dan penambahan objek pajak sering kali membingungkan masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang sudah terbiasa dengan peraturan lama. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi langkah krusial untuk memastikan pemahaman yang merata.<sup>11</sup>

Dari segi struktur hukum, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gorontalo berperan sebagai lembaga utama dalam mengelola pajak daerah. Tugas mereka meliputi pemungutan pajak, pengawasan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan utama dalam optimalisasi kinerja mereka. Selain itu, pengawasan lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam mendata objek pajak baru dan menindak pelanggaran dengan efektif.

<sup>10</sup> Hilman, Didi, and Latifah Ratnawaty. "Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Yustisi* 4.1 (2017): hlm 61

<sup>11</sup> Sidik, Machfud. "Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah." *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung* 10 (2002).

Budaya hukum masyarakat juga memainkan peran penting dalam implementasi Pasal 32 ini. Kesadaran pajak di kalangan masyarakat masih rendah, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Banyak wajib pajak yang menganggap pajak reklame sebagai beban, bukan kewajiban yang mendukung kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif.<sup>12</sup>

Data yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Gorontalo menunjukkan fluktuasi pendapatan dari berbagai jenis reklame. Sebagai contoh, pendapatan dari reklame papan menunjukkan peningkatan dari Rp10.996.000 pada 2022 menjadi Rp33.558.220 pada 2023, didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, beberapa jenis reklame, seperti billboard dan shopsign, mengalami penurunan signifikan akibat perubahan tren pemasaran yang beralih ke media digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari reklame sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan pajak reklame masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi administrasi dan pengawasan. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan reklame mereka secara sukarela, sehingga Bapenda harus melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Proses ini memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pendaftaran dan pembayaran pajak online, dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem ini tidak hanya mempermudah wajib pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi data.

Dari perspektif struktural, Bapenda perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Aparat yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mampu melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif, termasuk dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga lain, seperti aparat penegak hukum dan pemerintah pusat, diperlukan untuk mengatasi kendala yang bersifat lintas sektoral.<sup>13</sup>

Dalam hal budaya hukum, perlu ada perubahan paradigma di masyarakat mengenai pajak. Edukasi yang intensif tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kampanye publik melalui media sosial, seminar, dan program edukasi di sekolah-sekolah dapat menjadi strategi yang efektif. Pemerintah juga perlu menunjukkan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak, sehingga masyarakat merasa bahwa kontribusi mereka berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya inovasi dalam strategi pemasaran dan pengelolaan reklame. Bapenda dapat memanfaatkan data untuk mengidentifikasi tren pasar dan mengoptimalkan potensi pendapatan dari jenis reklame yang paling diminati. Misalnya, reklame digital dapat menjadi peluang baru yang potensial, meskipun saat ini belum sepenuhnya dimasukkan sebagai objek pajak dalam peraturan daerah.

<sup>12</sup> Jumadi, Jumadi. "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1.1 (2018): 38

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta .hlm. 187

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa beberapa objek reklame dikecualikan dari pajak, seperti reklame digital yang disiarkan melalui media daring, merek pada produk, dan reklame yang digunakan untuk kegiatan politik, sosial, atau keagamaan tanpa elemen komersial. Pengecualian ini memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mengurangi potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan ini untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan finansial daerah.

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa hukum tidak hanya sekadar seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebuah mekanisme sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk, mengatur, dan menilai perilaku manusia. Fungsi hukum mencakup dimensi yang luas, melibatkan pengaruhnya terhadap masyarakat baik dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan maupun bagaimana hukum itu sendiri memengaruhi perilaku individu atau kelompok secara sosial. Efektivitas hukum dalam menata perilaku manusia, baik secara positif maupun negatif, sangat bergantung pada bagaimana hukum tersebut ditegakkan. Dalam konteks ini, penegakan hukum memerlukan peran aparat yang kompeten dan mampu menerapkan sanksi dengan cara yang adil dan efektif.

Dalam penerapan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penting untuk memperhatikan sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang memainkan peran penting dalam keberhasilan ini, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam memastikan hukum dapat diterapkan secara efektif di lapangan.<sup>14</sup>

Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum. Dalam kasus Pasal 32, substansi hukum mengacu pada kerangka hukum yang mengatur pajak daerah, khususnya reklame, termasuk ketentuan mengenai objek pajak, pengecualian, tarif, dan mekanisme pelaksanaannya. Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi substansi hukum adalah harmonisasi antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketika terdapat ketidaksesuaian antara Perda dengan undang-undang yang lebih tinggi, Perda tersebut dapat dianggap cacat hukum. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan Perda terganggu atau bahkan dihentikan sementara hingga ada revisi atau harmonisasi yang sesuai. Dalam kasus Pasal 32, salah satu kendala yang muncul adalah kurangnya sosialisasi mengenai peraturan baru kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mereka tidak memahami sepenuhnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Akibatnya, tingkat kepatuhan terhadap pajak menjadi rendah, dan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame menjadi tidak optimal.

Konsep kepastian hukum sering kali bertabrakan dengan prinsip keadilan, terutama dalam situasi di mana aturan yang diterapkan tidak sepenuhnya

---

<sup>14</sup> I Gde Pantja Astawa, *Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*, makalah disajikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema "Hukum Tata Ruang & Otonomi Daerah" hlm 36

mencerminkan kebutuhan atau kondisi masyarakat setempat. Penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan undang-undang, tetapi juga menjaga stabilitas dan kedamaian masyarakat. Oleh karena itu, substansi hukum harus dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya sesuai dengan norma formal, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat.

Aparat penegak hukum adalah elemen kunci dalam penerapan hukum. Kualitas, integritas, dan mentalitas aparat menjadi penentu utama apakah sebuah aturan dapat ditegakkan secara efektif atau tidak. Dalam konteks Pasal 32, peran aparat penegak hukum di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gorontalo sangat penting untuk memastikan bahwa pajak reklame dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, kendala sering kali muncul dari kelemahan dalam struktur penegakan hukum itu sendiri. Misalnya, kurangnya pelatihan atau kompetensi aparat dalam memahami peraturan yang berlaku dapat menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, integritas aparat juga menjadi isu krusial, terutama jika terdapat praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang merusak kredibilitas lembaga penegak hukum. Dalam beberapa kasus, kelemahan ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan aparat yang bertugas.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui implementasi Pasal 32, Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Bapenda telah mengembangkan sistem pembayaran pajak online yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi potensi penyimpangan dalam proses penarikan pajak.<sup>15</sup>

Keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan fasilitas yang cukup, penegakan hukum akan sulit dilakukan secara efektif. Dalam kasus Pasal 32, salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran dan fasilitas untuk mendukung operasional Bapenda dalam memungut pajak reklame. Misalnya, kurangnya perangkat teknologi atau sistem pengawasan yang memadai dapat menghambat efektivitas proses penarikan pajak.<sup>16</sup>

Bapenda Kabupaten Gorontalo telah mencoba mengatasi tantangan ini dengan mengembangkan beberapa aplikasi digital, seperti SIPENDA dan TE RANO. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak secara non-tunai, sehingga meningkatkan kemudahan akses dan transparansi. Namun, efektivitas aplikasi ini juga bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan menerima teknologi

---

<sup>15</sup> Mariyanto, Joko. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 11.1 (2020). Hlm 58

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM – Universitas Islam Bandung, 1995 hlm. 8

<sup>16</sup> Ibid hlm 9-10

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi ini.<sup>17</sup>

Selain itu, tantangan dalam pengumpulan pajak reklame juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat dan daya beli mereka. Dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti selama pandemi COVID-19, banyak pelaku usaha yang mengurangi pengeluaran untuk pemasaran, termasuk penggunaan reklame. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan pajak reklame, yang menjadi salah satu sumber utama PAD Kabupaten Gorontalo.

Masyarakat adalah elemen penting dalam sistem hukum, karena hukum dirancang untuk mengatur dan melindungi kepentingan mereka. Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum. Dalam konteks Pasal 32, masyarakat dan pelaku usaha sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami kewajiban mereka, terutama ketika peraturan baru diperkenalkan tanpa sosialisasi yang memadai.

Sosialisasi adalah langkah penting untuk memperkenalkan Perda kepada masyarakat dan memastikan mereka memahami landasan hukum serta prosedur pelaksanaan pajak reklame. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan yang berlaku dan berkontribusi pada peningkatan PAD. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan peraturan juga penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif.<sup>18</sup>

Namun, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak reklame sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Misalnya, persepsi negatif terhadap pemerintah atau ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana publik dapat menghambat kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan dana publik dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka.

Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, norma, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Menurut Soekanto, budaya hukum memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial dan menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks Pasal 32, budaya hukum masyarakat Kabupaten Gorontalo dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap pajak reklame.

Keberagaman budaya di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gorontalo, menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam penerapan hukum. Nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional sering kali menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Perda harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks budaya lokal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

---

<sup>17</sup> Tamba, Tamaro. *Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Diss. Fakultas Sosial Sains, 2022. Hlm 20-21

<sup>18</sup> Abdussamad, Zamroni, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Etika penggunaan media sosial dalam promosi destinasi wisata di desa patoameme." *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.2 (2022): hlm 156

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 32, pemerintah daerah perlu memahami dinamika budaya hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pendidikan dan kampanye kesadaran hukum juga diperlukan untuk memperkuat budaya hukum yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan.

Penerapan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Setiap faktor ini memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame. Pendekatan yang holistik dan partisipatif diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan ini tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga relevan dan diterima oleh masyarakat. Hanya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat, tujuan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditemukan bahwa pasal ini berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengaturan objek pajak reklame, seperti papan, billboard, kain, dan kendaraan. Meskipun implementasi secara umum berjalan baik, masih terdapat kendala, termasuk fluktuasi pendapatan akibat perubahan tren pemasaran, kebijakan, dan kondisi ekonomi. Selain itu, kendala seperti perubahan tarif, penambahan objek pajak, dan minimnya sosialisasi menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka. Upaya untuk mengatasi tantangan ini mencakup peningkatan sosialisasi dan harmonisasi peraturan, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada APBN dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kerangka hukum yang jelas.

Namun, beberapa faktor menghambat implementasi yang efektif, seperti ketidakharmonisan peraturan dengan undang-undang di atasnya, kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pajak. Faktor sosial budaya dan kemandirian fiskal daerah juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Untuk mengatasi hambatan ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) disarankan untuk mengintensifkan program sosialisasi yang sistematis, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, dan melatih aparatur dalam mengoperasikan sistem digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan mendukung pengelolaan pajak yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). Etika penggunaan media sosial dalam promosi destinasi wisata di desa patoameme. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 156.
- Achir, N., & Rahim, E. (2024). *Ilmu Negara*. [Page reference: 87].
- Assidiqqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia. [Page reference: 68].
- Astawa, I. G. P. (n.d.). Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Makalah disajikan dalam diskusi terbatas dengan tema "Hukum Tata Ruang & Otonomi Daerah". [Page reference: 36].
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Hasan, A. E. P., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan dan efektivitas fungsinya dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1), 2.
- Hilman, D., & Ratnawaty, L. (2017). Membangun moral berkeadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. *Yustisi*, 4(1), 61.
- Jumadi, J. (2018). Kedudukan dan fungsi peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota sebagai instrumen otonomi daerah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 38.
- Kaho, Y. R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada. [Page reference: 124].
- Koentjaraningrat. (n.d.). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. [Page reference: 187].
- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM – Universitas Islam Bandung. [Page reference: 8-10].
- Mariyanto, J. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 11(1), 58.
- Purba, R. (n.d.). Pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, [Page reference: 27].
- Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(1), 76.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Makalah disampaikan pada Acara Orasi Ilmiah. Bandung: [Page reference: 10].
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. [Page reference: 63].
- Tamba, T. (2022). Pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. *Diss. Fakultas Sosial Sains*. [Page reference: 20-21].
- Ufairoh, L., & Siraj, N. (2021). Implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame dalam pencapaian target pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. *Reformasi*, 2(5), February, 88.